

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, perkembangan di dalam dunia bisnis mengalami persaingan yang ketat dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk menunjukkan eksistensi dan pengaruhnya terhadap para konsumen (Safitri et al., 2019). Pemberian pelayanan perusahaan ditunjang oleh berbagai fasilitas salah satunya aset tetap. Oleh karena itu, perusahaan perlu menambah jumlah kapasitas aset tetap untuk menunjang kegiatan perusahaan dalam memaksimalkan kelancaran dari suatu kegiatan operasional perusahaan (Prajanto, 2020). Dalam hal ini, aset tetap dapat digunakan untuk kegiatan menyediakan barang atau jasa yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan, kemudian selain itu aset tetap juga dapat digunakan untuk kegiatan sewa menyewa antar perusahaan atau instansi terkait untuk memudahkan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk memperoleh aset tetap, perusahaan memiliki beberapa pilihan salah satu diantaranya ialah dengan membeli aset tetap melalui kegiatan jual beli aset dan juga bisa melalui kegiatan sewa menyewa aset tetap dari jasa penyewa aset tetap itu sendiri.

Perusahaan yang memerlukan suatu aset tetapi tidak memiliki investasi atau dana yang cukup dalam melakukan pembelian aset, opsi sewa menyewa aset tetap melalui perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang sewa dapat menjadi

salah satu opsi terbaik untuk perusahaan agar bisa melanjutkan kegiatan operasional perusahaan dan untuk kelancaran dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan perusahaan. Sewa merupakan suatu kontrak perjanjian kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dimana penyewa memperoleh hak dari pesewa untuk menggunakan aset tertentu pada periode yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan melakukan pembayaran sewa secara berkala kepada pesewa. Dengan menyewa suatu aset tetap perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat seperti dapat menghemat modal perusahaan tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut, dan pembayaran sewa yang lebih fleksibel karena pembayaran akan dilakukan secara berkala yang akan ditetapkan berdasarkan pendapatan perusahaan sehingga pengaturan pembayaran sewa dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Penggunaan sewa yang saat ini semakin bertambah dan menjadi salah satu opsi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh aset tetap dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Perusahaan lebih memilih untuk menyewa aset tetap daripada membelinya, dikarenakan dengan menyewa aset tetap perusahaan tidak perlu memikirkan biaya perawatan atas aset tetap tersebut karena biaya perawatan atas aset tetap ditanggung atau dibebankan kepada pihak yang menyewakan aset tetap. Kemudian selain itu, dengan menyewa aset tetap perusahaan tidak perlu mempersiapkan dana yang cukup besar dan dana yang dimiliki oleh perusahaan dapat dialokasikan ke pos-pos lainnya seperti penambahan modal usaha atau hal-hal lain yang dapat membuat suatu perusahaan menjadi lebih produktif. Hal ini dapat dibuktikan melalui data laporan keuangan tahunan yang di publikasi di Bursa

Efek Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020 PT Aneka Tambang, Tbk mengalami kenaikan sewa sebesar Rp.82.722.575.000. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan laba pada perusahaan. Kenaikan laba tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan yang berarti produksi perusahaan meningkat. Produksi pada perusahaan membutuhkan lebih banyak alat-alat pertambangan, dan alat-alat pertambangan ini berasal dari sewa perusahaan kepada pihak ketiga. Karena hal tersebut, maka terjadilah kenaikan dari aset sewa pada PT Aneka Tambang, Tbk. kemudian PT Perusahaan Gas Negara, Tbk mengalami kenaikan sewa sebesar Rp.2.875.205.515 dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk mengalami kenaikan sewa sebesar Rp.127.623.797.439. Oleh karena itu, agar setiap perusahaan yang terdapat di Indonesia dapat menyajikan tentang sewa yang dilakukan perusahaan di dalam laporan keuangan dengan baik dan benar, maka dibutuhkan suatu pedoman atau standar yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa sehingga informasi yang dituliskan perusahaan di dalam laporan keuangan dapat disajikan secara umum, wajar dan dapat dipahami oleh semua pihak salah satunya para pemangku kepentingan.

Standar akuntansi keuangan atas sewa terus mengalami perubahan mengikuti standar-standar akuntansi sewa yang berlaku secara internasional. Dimulai dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang sewa yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2011 dan kemudian berlaku efektif per 1 Januari 2012 yang merupakan adopsi dari *International Accounting Standards (IAS) 17 Leases*. Di dalam PSAK tersebut

mengatur tentang sewa yang berisikan pernyataan bahwa *Lessee* mengklasifikasi sewa kedalam dua jenis yaitu sewa operasi (*operating lease*) dan sewa pembiayaan (*finance lease*) dan pencatatan dari kedua pengakuan sewa tersebut memiliki perbedaan. Dan kemudian standar akuntansi terakhir yang mengatur tentang sewa adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK Nomor 73 yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini menindaklanjuti dari *International Financial Reporting Standards (IFRS) 16* tentang *Leases* yang telah diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* pada tanggal 13 Januari 2016. PSAK Nomor 73 diterbitkan untuk menggantikan beberapa PSAK dan ISAK, seperti PSAK Nomor 30 tentang sewa, ISAK Nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, ISAK Nomor 23 tentang sewa operasi insentif, ISAK Nomor 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa pada dan ISAK Nomor 25 tentang hak atas tanah.

PSAK Nomor 73 lebih bersifat aturan dibandingkan dengan prinsip yang dimana PSAK Nomor 73 mengadopsi dari IFRS 16 *Leases* yang berisi standar tunggal atas sewa. Penerapan PSAK Nomor 73 ini akan berdampak pada perubahan pelaporan keuangan karena pengaturan dalam PSAK Nomor 73 mengubah secara substansial perlakuan terhadap akuntansi atas sewa yang mengharuskan *lessee* atau penyewa untuk mencatat sewa dalam model tunggal sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan. Dengan adanya perubahan dalam pencatatan perlakuan akuntansi atas sewa yang dimana sebelum diberlakukannya PSAK Nomor 73 Perusahaan dalam hal ini adalah sebagai penyewa mengakui sewa

sebagai biaya dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan ketika perusahaan mengakui sewa sebagai sewa operasi sedangkan ketika perusahaan mengakui sewa sebagai sewa pembiayaan, perusahaan mengakui sewa sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Kemudian setelah diberlakukannya PSAK Nomor 73 perusahaan dalam hal ini bertindak sebagai *lessee* atau penyewa hanya boleh mengakui sewa sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan masa sewa lebih dari 12 bulan. Sedangkan untuk masa sewa kurang dari 12 bulan *lessee* atau penyewa boleh mengakui sewa sebagai sewa operasi. Dengan demikian, komposisi di dalam laporan posisi keuangan perusahaan akan berubah dan akan merubah kinerja keuangan di suatu perusahaan tersebut. Untuk menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaannya, dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan seperti *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return On Asset* (ROA) dan *Cash Ratio* (CR) untuk menganalisis kinerja keuangan dari suatu perusahaan dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan diterbitkannya PSAK Nomor 73 untuk menggantikan PSAK Nomor 30 tentang akuntansi sewa yang terlebih dahulu diterapkan di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2020 diharuskan untuk menerapkan PSAK Nomor 73 terkait sewa yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan menerapkan PSAK Nomor 73 pada tahun 2020, terdapat beberapa perusahaan BUMN yang mengalami dampak terhadap laporan keuangan perusahaannya, salah satunya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda

Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan telah terjadi kenaikan total aset dan liabilitas secara signifikan sepanjang tahun 2020. Perubahan tersebut disebabkan oleh dampak dari diterapkannya PSAK Nomor 73 tentang sewa yang mulai diberlakukan efektif per 1 Januari 2020. Perusahaan mencatatkan kenaikan beban depresiasi dan beban keuangan masing-masing sebesar 738 persen dan 296 persen. Selain itu, total liabilitas perusahaan meningkat sebesar 228,75%. Kenaikan tersebut diakibatkan karena meningkatnya liabilitas jangka panjang yang disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa perusahaan. Dan juga di dalam total aset perusahaan mengalami kenaikan sebesar 142% yang dikarenakan terjadi kenaikan dalam aset tetap perusahaan. (market.bisnis.com)

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang penerapan PSAK Nomor 73 di Indonesia telah dilakukan oleh (Safitri et al., 2019) tentang analisis dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur, pertambangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. Penelitian tersebut dilakukan sebelum PSAK Nomor 73 efektif diberlakukan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dampak kapitalisasi sewa terbesar terjadi pada industri jasa kemudian disusul oleh industri pertambangan dan manufaktur dengan rata-rata kenaikan dari *Debt to Asset* (DAR), *Debt to Equity* (DER) dan penurunan dari *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), hal ini dikarenakan pada industri jasa salah satu perusahaan yang bergerak di dalamnya seperti perusahaan penerbangan dan retail. Perusahaan penerbangan melakukan sewa operasi pada pesawat dan berbagai mesin pesawat. Sedangkan perusahaan retail melakukan sewa operasi pada toko atau gedung dalam

menjalankan suatu usahanya. Kemudian pada industri pertambangan, dalam industri ini melakukan sewa operasi untuk kegiatan produksi dan operasional pembongkaran dan pengangkutan batu bara. Sehingga industri jasa dan industri pertambangan lebih terdampak pada perubahan PSAK 73 dikarenakan penggunaan sewa yang sangat besar untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Bilancia, 2021) tentang implementation of PSAK 73 In PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hasil dari penelitian tersebut adalah memberikan implikasi bahwa Telkom akan lebih efektif dan efisien apabila melakukan penerapan dini terhadap PSAK Nomor 73 pada tahun 2017 karena IFRS 16 saja sudah bisa diterapkan oleh Telkom sejak 2019 selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia perlu membuat aturan rinci terkait akuntansi sewa atas tanah sehingga terdapat adanya keseragaman perlakuan akuntansi tersebut. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Mashuri & Sari, 2021) tentang Penerapan Kapitalisasi Sewa Operasi Terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Rasio Keuangan Pada Perusahaan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa kapitalisasi sewa operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap *unrecorded lease liability*, *unrecorded lease assets*, ekuitas, dan rasio keuangan dari kapitalisasi sewa operasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perbedaan sebelum diterapkannya PSAK Nomor 73 tahun 2019 dan sesudah diterapkannya PSAK Nomor 73 pada tahun 2020 tentang akuntansi sewa dan apakah kinerja keuangan dari perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah diterapkannya PSAK Nomor 73 yang menggantikan PSAK Nomor 30 akan mengalami kenaikan atau mengalami

penurunan. Perusahaan BUMN yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Ketiga perusahaan tersebut dipilih penulis berdasarkan total aset terbesar pada tahun 2020 di masing-masing kelompok industri jasa infrastruktur, energi minyak dan gas, dan mineral batubara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil judul "**Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2020.**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pencatatan, pengakuan dan pengungkapan sewa dalam laporan keuangan penyewa (*lessee*) antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang sewa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang sewa?
2. Bagaimana kinerja keuangan sebelum diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 pada tahun 2019 dan setelah diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 pada tahun 2020 pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbedaan pencatatan, pengakuan dan pengungkapan sewa dalam laporan keuangan penyewa (*lessee*) antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 30 tentang sewa dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang sewa.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan sebelum diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang sewa pada tahun 2019 dan setelah diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 tentang sewa pada tahun 2020 pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK No. 73) terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi dari perusahaan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 73 dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

- b. Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)

Karya Ilmiah ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi DSAK IAI mengenai dampak dari diterapkannya PSAK Nomor 73 yang didapatkan oleh setiap perusahaan yang terdapat di Indonesia terhadap kinerja keuangan dari suatu perusahaan ketika mengalami perubahan dalam pengakuan awal, pencatatan dan pengungkapan sewa dari sebelum diterapkannya PSAK Nomor 73 dan sesudah diterapkannya PSAK Nomor 73.